

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal akhmad Yani 27 Telp. 21566 Fax 0488 324298 Bengkany 90915

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

NOMOR: 800/370 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Wajo tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengingat

 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5
 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7
 Tahun 1999 tentang Akuntabiliats Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 86 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Perubahan Rencana Strategis.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sengkang Pada tanggal : 01 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,

Drs. FAISAL

Pangkat : Pembina TK. I NIC. 19650712 199003 1 015 LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

NOMOR : 800/370 TAHUN 2023 TANGGAL : 01 Februari 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo
		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah
2	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar dan Paud	Angka Lulusan SD dan SMP
3	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar dan PAUD	Angka partisipasi Kasar SD, SMP dan PAUD
		Angka partisipasi Murni SD, SMP dan PAUD
4	Penyelenggarann festival dan revitalisasi cagar budaya	Persentase peningkatan Lembaga adat/sanggar budaya yang aktif
		Persentase peningkatan jumlah tradisi/cagar budaya yang dilestarikan